



**STANDAR MUTU
PENELITIAN
(PKK/SPMI/SM/B)**

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/B.1

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 8

PKK/SPMI/SM/B.1

**STANDAR HASIL PENELITIAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Perumus Hanif Assabib Rosyid, S.H., M.H	
Pemeriksaan	Pembantu Direktur I Langga Lagandhy, S.H., M.H	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Ketenagakerjaan Slamet Riyadi, S.Si, M.Kes	
Penetapan	Tanggal: Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Retna Pratiwi, S.H., M.Hum	
Pengendalian	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal Mudiana Permata Sari, S.H, M.Kn	



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/B.1

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 8

I. PENDAHULUAN

Hasil penelitian merupakan target utama dari suatu proses pelaksanaan penelitian di setiap Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini harus dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan. Berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 44 ayat (1) dan (2) dicantumkan bahwa; (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Hasil penelitian dosen Politeknik Ketenagakerjaan harus menghasilkan luaran dalam bentuk:

- publikasi ilmiah baik regional, nasional maupun internasional,
- teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan,
- produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat,
- buku ajar atau bahan ajar, dan/atau
- hak kekayaan intelektual/patent.

Penelitian yang dilakukan dosen Politeknik Ketenagakerjaan harus memenuhi kriteria ilmiah dan hasilnya minimal harus dipublikasikan dalam bentuk prosiding, terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, Politeknik Ketenagakerjaan merasa perlu menetapkan Standar Hasil Penelitian. Standar hasil penelitian dititik beratkan pada kriteria minimal mutu hasil penelitian. Hasil penelitian dosen Politeknik Ketenagakerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika. Di samping itu hasil penelitian dosen Politeknik Ketenagakerjaan harus diarahkan untuk mengembangkan sains dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu perlu dibuatkan suatu Standar Hasil Penelitian di lingkup Politeknik Ketenagakerjaan.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN VISI

Visi Polteknaker yaitu *"Menjadi Politeknik Unggul Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan Dalam Persaingan di Era Global"*.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.1
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 8

MISI

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri.

TUJUAN

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

III. NILAI – NILAI POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

- 1) Integritas
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) Respect
Saling Menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan
- 3) Tanggung jawab
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.1
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 8

IV. RASIONAL PENETAPAN STANDAR

Dalam rangka memenuhi amanah:

- 1) Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian sepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan Pasal 46 tentang manfaat hasil penelitian dan kewajiban menyebarluaskan hasil penelitian
- 2) Permendikbud No.49 tahun 2014 bagian kedua pasal 43 ayat 1 dan 2, standard hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, dimana hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 3) Statuta Politeknik Ketenagakerjaan
- 4) Rencana Induk Penelitian Politeknik Ketenagakerjaan
- 5) Standar Hasil Penelitian diperlukan sebagai pedoman agar hasil penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memenuhi capaian pembelajaran lulusan

V. SUBYEK / PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (UPPM)
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan.
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) Kepala Program Studi
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.1
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 8

- c) Ka. UPPM
- d) Kepala Program Studi
- e) Subagian Umum dan Keuangan

VI. DEFINISI ISTILAH

- a) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b) Hasil penelitian adalah tujuan yang diperoleh melalui proses penelitian.
- c) Jenis hasil penelitian adalah jenis tujuan penelitian minimal sesuai skema yang telah ditetapkan Pembantu Direktur I Politeknik Ketenagakerjaan
- d) Skema penelitian adalah tingkatan jenis hasil penelitian yang terbagi menjadi Penelitian Pengembangan Ilmu (PPI) dan Penelitian Unggulan.
- e) Jumlah hasil adalah rasio minimal jumlah hasil penelitian per jumlah dosen.
- f) Pemantauan hasil adalah pemantauan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa penelitian

VII. ISI STANDAR

1. Program Studi melalui panduan UPPM memastikan Kaprodi untuk mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian yang dapat mengembangkan IPTEKS, 1 penelitian/semester/dosen.
2. Program Studi melalui panduan UPPM memastikan Kaprodi untuk mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 1 kali dalam setahun
3. Program Studi melalui panduan UPPM memastikan Kaprodi untuk mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian yang dapat meningkatkan daya saing bangsa.
4. Publikasi
5. Program Studi melalui panduan UPPM memastikan Kaprodi bahwa hasil penelitian harus dipublikasikan dalam bentuk seminar/workshop/ pelatihan pada tingkat lokal.
6. Program Studi melalui panduan UPPM memastikan Kaprodi bahwa hasil penelitian harus dipublikasikan dalam bentuk seminar/workshop/ pelatihan pada tingkat nasional.
7. Program Studi melalui panduan UPPM memastikan Kaprodi bahwa hasil penelitian harus dipublikasikan dalam bentuk seminar/workshop/ pelatihan pada tingkat international,
8. Program Studi melalui panduan UPPM memastikan Kaprodi bahwa hasil Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal/prosiding tingkat nasional
9. Program Studi melalui panduan UPPM memastikan Kaprodi bahwa hasil penelitian yang diterbitkan dalam bentuk jurnal/prosiding di tingkat international



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.1
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 8

10. Program Studi melalui panduan UPPM memastikan Kaprodi bahwa hasil penelitian harus mendapatkan HAKI

VIII. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Direktur, UPPM dan Program Studi membuat perencanaan standar hasil penelitian.
2. Prodi mengimplementasikan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.
3. Direktur melalui SPM dan UPPM mereview Program Studi dan Kaprodi secara periodik.
4. SPM mengaudit implementasi secara periodik, dan hasilnya didiskusikan pada rapat tinjauan.
5. Direktur, UPPM dan Program Studi meningkatkan standar hasil penelitian berdasarkan hasil rapat tinjauan.

IX. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Standar Hasil Penelitian	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Program Studi melalui panduan UPPM memastikan Kaprodi untuk mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian yang dapat mengembangkan IPTEKS, 1 (satu) penelitian/semester/dosen/mahasiswa.	% penelitian dosen dan /atau mahasiswa yang dapat mengembangkan IPTEKS.	100	100	100	100	100
	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Program Studi melalui panduan UPPM memastikan Kaprodi untuk mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 1	% penelitian dosen dan /atau mahasiswa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	100	100	100	100	100



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.1
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 8

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
		(satu)penelitian/sem ester/dosen.						
	Sebaran Luaran Hasil Penelitian	Jurnal Nasional Terakreditasi.	Jumlah	1	2	3	5	10
		Jurnal Internasional	Jumlah	-	-	1	2	3
		Jurnal Internasional bereputasi (JIB)	Jumlah	-	-	-	1	2
		Proseding Nasional	Jumlah	1	2	3	5	10
		Proseding Internasional	Jumlah	-	-	1	2	3
		HaKI/paten.	Jumlah	-	-	3	4	5
		Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan	Jumlah	-	-	3	3	3
		Produk	Jumlah	-	-	3	3	3
	Buku Ajar Atau Bahan Ajar	Jumlah	-	-	3	3	3	
	Hasil penelitian mahasiswa memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan	Tersedianya dokumen Evaluasi CPL pada hasil penelitian Mahasiswa	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya Modul yang dihasilkan dari Penelitian Dosen (Integrasi Penelitian ke dalam Pembelajaran)	Modul	1	3	3	3	3

X. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen KKNi;
2. Dokumen Kurikulum;
3. Dokumen RPS;
4. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti;
5. Dokumen Panduan Penelitian UPPM Politeknik Ketenagakerjaan;
6. Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi;
7. SOP Program Studi;
8. Instruksi Kerja/Formulir.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.1
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 8

XI. REFERENSI

- 1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
- 7) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 (edisi 28 Februari 2017);
- 8) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2034;
- 9) Renstra Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.2
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 7

PKK/SPMI/SM/B.2

**STANDAR ISI PENELITIAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Perumus Hanif Assabib Rosyid, S.H., M.H	
Pemeriksaan	Pembantu Direktur I Langga Lagandhy, S.H., M.H	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Ketenagakerjaan Slamet Riyadi, S.Si, M.Kes	
Penetapan	Tanggal: Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Retna Pratiwi, S.H., M.Hum	
Pengendalian	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal Mudiana Permata Sari, S.H, M.Kn	



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.2
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 7

I. PENDAHULUAN

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Standar isi penelitian sangat perlu dijamin pemenuhannya, karena akan memberikan dampak kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peningkatan daya saing bangsa. Selain itu juga untuk mendapatkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan standar isi penelitian bermakna pemenuhan mutu hasil penelitian.

Bentuk Penelitian dasar dan penelitian terapan dapat dikembangkan macamnya oleh UPPM melalui penyediaan skema hibah penelitian kompetitif.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

VISI

Visi Politeknaker yaitu *"Menjadi Politeknik Unggul Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan Dalam Persaingan di Era Global"*.

MISI

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri.

TUJUAN

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.2
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 7

- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

III. NILAI – NILAI POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

- 1) Integritas
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) Respect
Saling Menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan
- 3) Tanggung jawab
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan

IV. RASIONAL PENETAPAN STANDAR

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahkan Untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan Pasal 46 tentang manfaat hasil penelitian dan kewajiban menyebarluaskan hasil penelitian
2. Permendikbud No.44 Thn 2015 bagian kedua pasal 44 ayat 1 dan 2, standard hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, dimana hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Statuta Politeknik Ketenagakerjaan
4. Rencana Induk Penelitian Politeknik Ketenagakerjaan
5. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
6. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
7. Pemenuhan standar isi penelitian akan memberikan dampak kepada mutu hasil penelitian.

V. SUBYEK / PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.2
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 7

- c) Kepala UPPM
- d) Kepala Program Studi
- e) Ka. Subbag Umum dan Keuangan
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) Kepala Program Studi
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Ka. Subbag Umum dan Keuangan
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Ka. Subbag Umum dan Keuangan

VI. DEFINISI ISTILAH

- 1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- 6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

VII. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. UPPM menjamin bahwa Pengelola penelitian menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi penelitian dosen telah meliputi materi pada penelitian dasar dan



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.2
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 7

penelitian terapan, dimana:

- a. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
 - b. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
2. UPPM menjamin bahwa materi penelitian mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
 3. Pengelola Penelitian perguruan tinggi menjamin bahwa materi penelitian memuat:
 - a. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan;
 - b. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemutahiran;
 4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

VIII. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Direktorat, UPPM dan Program Studi membuat perencanaan standar isi penelitian.
2. Prodi mengimplementasikan standar isi penelitian yang telah ditetapkan.
3. Direktur mereview Program Studi dan Kaprodi secara periodik
4. SPM mengaudit implementasi secara periodik, dan hasilnya didiskusikan pada rapat tinjauan.
5. Direktur, UPPM dan Program Studi meningkatkan standar isi penelitian berdasarkan hasil rapat tinjauan.

IX. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Standar Isi Penelitian	Kemanfaatan	Dosen yang melakukan Penelitian dasar harus memperhatikan parameter kemanfaatan setahun sekali	% dosen yang melakukan penelitian dasar Harus memperhatikan Parameter kemanfaatan	100	100	100	100	100
	Kemutahiran	Dosen yang melakukan penelitian Dasar harus memperhatikan	% dosen yang melakukan penelitian dasar	100	100	100	100	100



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.2
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 7

		parameter kemutahiran setahun Sekali	Harus memperhatikan Parameter kemutahiran					
	Antipasi kebutuhan masa depan	Dosen yang Melakukan penelitian dasar harus memperhatikan parameter antisipatif kebutuhan masa datang setahun sekali	% dosen yang melakukan penelitian dasar Harus memperhatikan parameter antisipasif kebutuhan masa dating	100	100	100	100	100
	Kemanfaatan	Dosen yang melakukan penelitian Terapan harus memperhatikan Parameter kemanfaat an	% dosen yang Melakukan penelitian terapan harus memperhatikan parameter kemanfaatan	100	100	100	100	100
	Kemutahiran	Dosen yang melakukan penelitian terapan harus memperhatikan parameter kemutahiran setahun sekali	% dosen yang melakukan penelitian terapan harus memperhatikan parameter kemutahiran	100	100	100	100	100
	Antisipasi kebutuhan masa datang	Dosen yang melakukan penelitian terapan harus memperhati kan parameter antisipatif kebutuhan masa datang setahun sekali	% dosen yang melakukan penelitian terapan harus memperhatikan parameter antisipatif kebutuhan masa datang	100	100	100	100	100



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.2
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 7

X. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen KKNI;
2. Dokumen Kurikulum;
3. Dokumen RPS;
4. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti;
5. Dokumen Panduan Penelitian UPPM Politeknik Ketenagakerjaan;
6. Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi;
7. SOP Program Studi;
8. Instruksi Kerja/Formulir.

XI. REFERENSI

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
7. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 (edisi 28 Februari 2017);
8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2034;
9. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.3
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 8

PKK/SPMI/SM/B.3

**STANDAR PROSES PENELITIAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Perumus Hanif Assabib Rosyid, S.H., M.H	
Pemeriksaan	Pembantu Direktur I Langga Lagandhy, S.H., M.H	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Ketenagakerjaan Slamet Riyadi, S.Si, M.Kes	
Penetapan	Tanggal: Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Retna Pratiwi, S.H., M.Hum	
Pengendalian	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal Mudiana Permata Sari, S.H, M.Kn	



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/B.3

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 8

I. PENDAHULUAN

Dalam tridarma Perguruan Tinggi, kegiatan penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Setiap perguruan tinggi harus memiliki standar proses penelitian sehingga mampu menghasilkan penelitian yang menjadi unggulan.

Terkait dengan hal tersebut maka Politeknik Ketenagakerjaan harus menyusun standar proses penelitian sebagai tahapan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

VISI

Visi Politeknaker yaitu *"Menjadi Politeknik Unggul Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan Dalam Persaingan di Era Global"*.

MISI

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri.

TUJUAN

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.3
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 8

- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

III. NILAI – NILAI POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

- 4) Integritas
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 5) Respect
Saling Menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan
- 6) Tanggung jawab
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan

IV. RASIONAL PENETAPAN STANDAR

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Permendikbud No.44 Thn 2015 bagian keempat pasal 57 ayat 1 dan 6, standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
3. Statuta Politeknik Ketenagakerjaan
4. Rencana Induk Penelitian Politeknik Ketenagakerjaan
5. Standar Proses Penelitian diperiukan sebagai pedoman agar proses penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

V. SUBYEK / PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.3
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 8

- a) Kepala Program Studi
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Subagian umum dan keuangan

VI. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

VII. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. UPPM menjamin bahwa kegiatan penelitian telah memenuhi:
 - a. kaidah ilmiah;
 - b. metode ilmiah;secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. UPPM bahwa menjamin kegiatan penelitian telah mempertimbangkan:
 - a. mempertimbangkan standar mutu;
 - b. keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat,



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.3
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 8

dan lingkungan.

3. Kepala Program Studi harus menjamin kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, tesis, atau disertasi juga memenuhi:
 - a. capaian pembelajaran lulusan; dan
 - b. ketentuan peraturan di perguruan tinggi;
 - c. dinyatakan dalam besaran sks.

VIII. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Direktorat, UPPM dan Kepala Program Studia membuat perencanaan Standar Proses penelitian.
2. Prodi mengimplementasikan Standar Proses penelitian yang telah ditetapkan.
3. Direktorat mereview Kepala Program Studiat dan Kaprodi secara periodik
4. SPM mengaudit implementasi secara periodik, dan hasilnya didiskusikan pada rapat tinjauan.
5. Direktorat UPPM dan Kepala Program Studia meningkatkan Standar Proses penelitian berdasarkan hasil rapat tinjauan.

IX. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Standar Proses Penelirian	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan penelitian • Pelaksanaa n Penelitian • Pelaporan penelitian • Evaluasi Pelaksanaa n Penelitian • Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaa n Penelitian • Peningkatan pelaksanaan Penelitian 	Jumlah Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar	Proposal	4	4	6	8	10
		Jumlah Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian terapan	Proposal	1	3	3	5	5



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.3
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 8

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
		Jumlah Skema Penelitian Dasar	Jumlah	3	3	6	6	9
		Jumlah Skema Penelitian Terapan	Jumlah	3	3	6	6	9
	Mutu Penelitian	Berdasarkan panduan dari UPPM, Kepala Program Studi Memastikan bahwa Kaprodi mewajibkan dosen dan /atau mahasiswa membuat perencanaan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi standar mutu, 1 kali setahun	% yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa Membuat Perencanaan Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode Ilmiah secara sistematis sesuai Dengan budaya akademik dengan Memenuhi standar mutu	40	50	70	90	100
	Keselamatan kerja	Berdasarkan panduan dari UPPM, Kepala Program Studi memastikan bahwa mewajibkan dosen dan /atau mahasiswa membuat perencanaan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter jaminan keselamatan kerja 1 kali setahun	% Prodi yang mewajibkan dosen dan /atau mahasiswa membuat Perencanaan Penelitian yang memenuhi kaidah Dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi Parameter jaminan Keselamatan kerja	40	50	70	90	100
	Kesehatan	Berdasarkan panduan dari UPPM, Kepala Program Studi memastikan bahwa mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan	% Prodi yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara	40	50	70	90	100



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.3
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 8

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
		Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter kesehatan 1 kali setahun	sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter kesehatan					
	Kenyamanan	Berdasarkan panduan dari UPPM, Kepala Program Studia memastikan bahwa mewajibkan dosen dan / atau mahasiswa melaksanakan Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter kenyamanan 1 kali setahun	% Prodi yang mewajibkan dosen dan /atau mahasiswa melaksanakan Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter kenyamanan	40	50	70	90	100

X. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen KKNi dan Kurikulum;
2. Dokumen Rencana Induk Penelitian Politeknik Ketenagakerjaan;
3. Dokumen RPS;
4. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti;
5. Dokumen Panduan Penelitian UPPM Politeknik Ketenagakerjaan;
6. Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi;
7. SOP Program Studi;
8. Instruksi Kerja/Formulir.

XI. REFERENSI

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.3
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 8

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah PP Nomor 4 Tahun 2014 (PP Nomor 4 Tahun 2014) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
9. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 (edisi 28 Februari 2017);
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2034;
11. Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Ketenagakerjaan;
12. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021;
13. Renstra UPPM Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.4
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 7

PKK/SPMI/SM/B.4

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Perumus Hanif Assabib Rosyid, S.H., M.H	
Pemeriksaan	Pembantu Direktur I Langga Lagandhy, S.H., M.H	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Ketenagakerjaan Slamet Riyadi, S.Si, M.Kes	
Penetapan	Tanggal: Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Retna Pratiwi, S.H., M.Hum	
Pengendalian	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal Mudiana Permata Sari, S.H, M.Kn	



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/B.4

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 7

I. PENDAHULUAN

Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan terus menerus dan bersenambungan guna mencapai hasil yang diharapkan dengan menggunakan dokumen standar penilaian yang telah disahkan oleh Direktur dan telah di sosialisasi oleh UPPM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparansi.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

VISI

Visi Politeknaker yaitu *"Menjadi Politeknik Unggul Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan Dalam Persaingan di Era Global"*.

MISI

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri.

TUJUAN

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.4
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 7

III. NILAI – NILAI POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

- 1) Integritas
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) Respect
Saling Menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan
- 3) Tanggung jawab
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan

IV. RASIONAL PENETAPAN STANDAR

1. Salah satu bagian dari kualitas penelitian sebagai ukuran kegiatan penelitian dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya penilaian penelitian, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, PP SNP No. 32 Tahun 2013 pasal 43 ayat 1 dan 2. Dan PP SNP No. 19 Tahun 2005 pasal 47 ayat 1 dan 2.
2. Hasil penilaian penelitian harus dipublikasi dan diumumkan secara terbuka dan jujur.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan serta memenuhi prinsip dasar penelitian.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh TIM yang ditunjuk oleh politeknik atau UPPM.

V. SUBYEK / PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) Kepala Program Studi
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
 - a) Direktur



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.4
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 7

- b) Pembantu Direktur I
- c) Ka. UPPM
- d) Kepala Program Studi
- e) Subagian umum dan keuangan

VI. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan prinsip penilaian.

VII. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. UPPM memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. UPPM menjamin proses penilaian dan hasil penelitian memperhatikan
 - a. kesesuaian dengan standar hasil;
 - b. kesesuaian dengan standar isi;
 - c. kesesuaian dengan standar proses penelitian.
4. UPPM harus menjamin bahwa penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang:
 - a. relevan dan dapat membantu ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian;
 - b. akuntabel dan dapat membantu ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
5. UPPM menjamin penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Politeknik Ketenagakerjaan.
6. UPPM memastikan bahwa penilaian penelitian harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pembantu Direktur I Politeknik Ketenagakerjaan.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.4
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 7

7. Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Pembantu Direktur I Politeknik Ketenagakerjaan.

VIII. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.
2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.
5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.

IX. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
Penilaian Penelitian	Penilaian Proses dan hasil penelitian.	Panduan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skim	Dokumen	√	√	√	√	√
		Instrumen penilaian proses dan hasil penelitian memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.	Instrumen	√	√	√	√	√
		Hasil penilaian penelitian diumumkan kepada peneliti & UPPM	Laporan	√	√	√	√	√
	Prinsip penilaian edukatif	UPPM bertanggungjawab memberikan penilaian hasil penelitian dengan kriteria edukatif untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya dengan melakukan proses evaluasi terhadap jumlah	% penelitian yang digunakan sebagai referensi/daftar pustaka untuk bahan ajar	--	--	25	50	100



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.4
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 7

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
		penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk pembuatan bahan ajar, PKM, dan penelitian lain yang berkelanjutan						
			% penelitian yang digunakan sebagai referensi/daftar pustaka untuk PKM dosen dan mahasiswa	--	--	25	50	100
			% penelitian yang digunakan sebagai referensi/daftar pustaka untuk penelitian lain yang berkelanjutan	--	--	25	50	100
	Prinsip penilaian yang objektif	UPPM bertanggung jawab memberikan penilaian proposal penelitian dan hasil penelitian dosen dengan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas	% tingkat kepuasan peneliti terhadap penilaian proposal penelitian dan kemajuan pelaksanaan penelitian (dalam bentuk angket/kuesioner)	100	100	100	100	100
	Prinsip penilaian Yang akuntabel dan transparan	UPPM bertanggung jawab memberikan Penilaian proposal Penelitian yang Akuntabel melalui Prosedur dan kriteria penilaian yang jelas dan dipahami oleh peneliti.	% jumlah proposal penelitian yang disetujui/diterima dengan kriteria nilai batas penerimaan (passing grade) = 3,00 dengan skala nilai 5 tanpa nilai 1	--	25	50	75	100



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.4
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 7

X. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Instrumen Penilaian Proposal dan Hasil Penelitian;
5. Dokumen Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Penelitian;
6. SOP tugas akhir/skripsi;
7. Instruksi Kerja/Formulir.

XI. REFERENSI

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah PP Nomor 4 Tahun 2014 (PP Nomor 4 Tahun 2014) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi Dan Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
10. Rencana Induk Riset Nasioal (RIRN) Tahun 2017-2045 (edisi 28 Februari 2017);
11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2034;
12. Rencana Induk Penelitian Politeknik Ketenagakerjaan;
13. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.5
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 7

PKK/SPMI/SM/B.5
STANDAR PENELITI
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Perumus Hanif Assabib Rosyid, S.H., M.H	
Pemeriksaan	Pembantu Direktur I Langga Lagandhy, S.H., M.H	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Ketenagakerjaan Slamet Riyadi, S.Si, M.Kes	
Penetapan	Tanggal: Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Retna Pratiwi, S.H., M.Hum	
Pengendalian	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal Mudiana Permata Sari, S.H, M.Kn	



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/B.5

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 7

I. PENDAHULUAN

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti harus memiliki kemampuan merumuskan metodologi penelitian sesuai dengan keilmuannya dan objek penelitian. Metodologi yang tepat akan menjamin bahwa penelitian akan menghasilkan suatu penemuan baru sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain kemampuan merumuskan metode penelitian, kualifikasi akademik peneliti juga menentukan pencapaian luaran yang dipersyaratkan/dijanjiakan.

Selain kemampuan tersebut di atas, peneliti harus memiliki peta jalan penelitian (research roadmap) sehingga setiap penelitian akan lebih terarah dan mendalam kepada suatu penemuan/inovasi. Dengan demikian peta jalan adalah suatu keharusan yang dipunyai oleh setiap peneliti.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN VISI

Visi Politeknaker yaitu *"Menjadi Politeknik Unggul Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan Dalam Persaingan di Era Global"*.

MISI

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri.

TUJUAN

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.5
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 7

- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

III. NILAI – NILAI POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

- 1) Integritas
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) Respect
Saling Menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan
- 3) Tanggung jawab
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan

IV. RASIONAL PENETAPAN STANDAR

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan
2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti
3. Salah satu bagian dari kualitas penelitian sebagai ukuran kegiatan penelitian dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya standar peneliti, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, PP SNP No. 32 Tahun 2013 pasal 43 ayat 1 dan 2. Dan PP SNP No. 19 Tahun 2005 pasal 47 ayat 1 dan 2

V. SUBYEK / PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) Kepala Program Studi
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.5
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 7

- c) Ka. UPPM
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
- a) SPM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
- a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Subagian umum dan keuangan

VI. DEFINISI ISTILAH

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti merupakan dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

VII. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. UPPM menjamin bahwa setiap peneliti telah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang:
 - a. sesuai dengan bidang keilmuan;
 - b. objek penelitian;
 - c. tingkat kerumitan;
 - d. tingkat kedalaman penelitian.
3. UPPM menjamin bahwa kemampuan peneliti untuk penentuan kewenangan melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil penelitian.
4. UPPM memastikan bahwa kriteria peneliti harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pembantu Direktur I Politeknik Ketenagakerjaan.
5. Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Pembantu Direktur I Politeknik Ketenagakerjaan

VIII. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.5
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 7

2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian
3. Melakukan pemantauan terhadap peneliti
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.
5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.

IX. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
Standar Peneliti	Peneliti memiliki tingkat penguasaan metodologi sesuai bidang keilmuannya	Setiap dosen wajib melakukan penelitian yang terstruktur sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah sesuai bidang studi dan peminatannya	% Dosen yang melakukan penelitian sesuai bidang keilmuannya	100	100	100	100	100
	Peneliti memiliki kualifikasi Jenjang Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli	Setiap dosen yang telah memiliki Jenjang jabatan akademik minimal Asisten Ahli, wajib melakukan penelitian 1x per semester dengan terlebih dahulu mengajukan proposal penelitian	% dosen dengan jenjang akademik minimal asisten ahli mengajukan proposal penelitian minimal 1x per semester.	--	20	30	50	60
	Penelitian kelompok harus diketuai oleh Dosen yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik minimal Lektor	Setiap dosen dengan jenjang jabatan akademik Lektor wajib melakukan penelitian kelompok dan menjadi ketua tim peneliti minimal 1x setiap tahun	% dosen dengan kualifikasi Lektor menjadi ketua tim peneliti minimal 1x per tahun	--	10	20	30	40
	Penelitian Lintas Prodi Harus dilakukan oleh dosen dengan kualifikasi Jenjang Jabatan	Setiap dosen dengan jenjang akademik Lektor wajib melakukan penelitian lintas prodi minimal 1x setiap tahun	% dosen dengan jenjang akademik Lektor wajib melakukan penelitian lintas prodi minimal 1x per tahun	--	5	10	15	20



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.5
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 7

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
	Akademik Lektor							
	Mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian apabila sudah menyelesaikan teori dan tinggal menempuh Skripsi/TA dengan IPK minimal 3	Setiap dosen wajib melibatkan mahasiswa tingkat akhir dalam kegiatan penelitian yang sesuai dengan bidang ilmunya	% dosen yang melibatkan mahasiswa tingkat akhir dalam kegiatan penelitian yang sesuai dengan bidang ilmunya	--	--	20	30	50
	Peneliti memiliki kualifikasi Tenaga Pengajar	Setiap dosen yang telah memiliki Kualifikasi tenaga pengajar, wajib melakukan penelitian 1x per semester dengan terlebih dahulu mengajukan proposal penelitian	% dosen dengan Kualifikasi tenaga pengajar mengajukan proposal penelitian minimal 1x per semester	100	100	100	100	100

X. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penelitian;
5. Instrumen Penilaian Proposal dan Hasil Penelitian;
6. Dokumen Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Penelitian;
7. SOP tugas akhir/skripsi;
8. Instruksi Kerja/Formulir.

XI. REFERENSI

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah PP Nomor 4 Tahun 2014 (PP Nomor 4 Tahun 2014) tentang



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.5
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 7

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
9. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 (edisi 28 Februari 2017);
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2034;
11. Rencana Induk Penelitian Politeknik Ketenagakerjaan;
12. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021;
13. Renstra UPPM Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/B.6

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 6

PKK/SPMI/SM/B.6

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Perumus Hanif Assabib Rosyid, S.H., M.H	
Pemeriksaan	Pembantu Direktur I Langga Lagandhy, S.H., M.H	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Ketenagakerjaan Slamet Riyadi, S.Si, M.Kes	
Penetapan	Tanggal: Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Retna Pratiwi, S.H., M.Hum	
Pengendalian	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal Mudiana Permata Sari, S.H, M.Kn	



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/B.6

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 6

I. PENDAHULUAN

Salah satu elemen utama dalam melaksanakan penelitian di lingkungan perguruan tinggi adalah ketersediaan sarana dan prasarana penelitian. Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana, sasaran dan target maka diperlukan penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Terkait dengan hal itu maka Politeknik Ketenagakerjaan harus menyusun standar sarana dan prasarana penelitian yang didasari pada standar minimal dan standar kebutuhan penelitian.

Standar sarana dan prasarana penelitian akan menjadi acuan Politeknik Ketenagakerjaan dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang berbasis mutu.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

VISI

Visi Politeknaker yaitu *"Menjadi Politeknik Unggul Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan Dalam Persaingan di Era Global"*.

MISI

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri.

TUJUAN

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.6
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 6

- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

III. NILAI – NILAI POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

- 1) Integritas
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) Respect
Saling Menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan
- 3) Tanggung jawab
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan

IV. RASIONAL PENETAPAN STANDAR

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Sesuai dengan amanah kemenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 49 yang menyatakan bahwa Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sesuai dengan pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi wajib merancang, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan penelitian.
3. Dalam rangka mewujudkan VMTS pengembangan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Ketenagakerjaan merumuskan, menetapkan dan melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan RIP Penelitian

V. SUBYEK / PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I & II
 - c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.6
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 6

- d) Kepala Program Studi
- e) Subbagian umum dan keuangan
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) Kepala Program Studi
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I & II
 - c) Ka. UPPM
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I & II
 - c) Ka. UPPM
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Kepala subbagian umum dan keuangan

VI. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
3. Sarana adalah segala jenis perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan penelitian
4. Prasarana adalah alat penunjang sarana yang berupa benda tidak bergerak.

VII. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Politeknik Ketenagakerjaan harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya, seperti laboratorium, laboratorium lapangan, bengkel, studio, dan lainnya, yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Direktur harus menjamin bahwa sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.6
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 6

- b) memfasilitasi proses pembelajaran;
- c) memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Direktur menjamin bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi:
 - a) standar mutu;
 - b) memenuhi keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 4. Politeknik Ketenagakerjaan mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian yang merupakan fasilitas Politeknik Ketenagakerjaan dalam suatu panduan atau peraturan Direktur.
- 5. Politeknik Ketenagakerjaan mengelola sarana prasarana penelitian unggulan Politeknik Ketenagakerjaan sehingga dapat dipakai bersama oleh peneliti Politeknik Ketenagakerjaan.
- 6. Politeknik Ketenagakerjaan harus melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian internasional.

VIII. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- 1. Direktur menetapkan Standar sarana prasana penelitian.
- 2. Direktur menunjuk UPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana penelitian.
- 3. Direktur menunjuk bidang sarana parasarana Politeknik Ketenagakerjaan untuk membantu UPPM Politeknik Ketenagakerjaan
- 4. Dekan menyiapkan dana perawatan dan operasional sarana dan prasarana penelitian yang berada di tingkat Program Studi.

IX. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Sarana Prasarana Penelitian	Ketersediaan sarana dan prasarana Penelitian	Sarana dan prasarana yang terkait bidang keilmuan	Peralatan penelitian	√	√	√	√	√
	Pengelolaan sarana prasarana Penelitian	Tersedianya peraturan dan Panduan pengelolaan sarana prasarana penelitian.	Panduan	√	√	√	√	√
		Ketersediaan daftar sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian.	Daftar alat penelitian	√	√	√	√	√



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/B.6

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 6

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
		Tersedia jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan	Jadwal perawatan	√	√	√	√	√

X. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian Politeknik Ketenagakerjaan;
2. Renstra dan Renop Penelitian Politeknik Ketenagakerjaan;
3. Daftar Sarana Prasarana Penelitian Politeknik Ketenagakerjaan;
4. SOP tugas akhir/skripsi;
5. Instruksi Kerja/Formulir.

XI. REFERENSI

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah PP Nomor 4 Tahun 2014 (PP Nomor 4 Tahun 2014) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
9. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 (edisi 28 Februari 2017);
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2034;
11. Rencana Induk Penelitian Politeknik Ketenagakerjaan;
12. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021;
13. Renstra UPPM Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.7
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 7

PKK/SPMI/SM/B.7

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Perumus Hanif Assabib Rosyid, S.H., M.H	
Pemeriksaan	Pembantu Direktur I Langga Lagandhy, S.H., M.H	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Ketenagakerjaan Slamet Riyadi, S.Si, M.Kes	
Penetapan	Tanggal: Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Retna Pratiwi, S.H., M.Hum	
Pengendalian	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal Mudiana Permata Sari, S.H, M.Kn	



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/B.7

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 7

I. PENDAHULUAN

Standar pengelolaan penelitian merupakan standar yang disusun sebagai kriteria minimal tentang pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud merupakan sistem tatakelola penelitian yang ditujukan untuk menata pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN VISI

Visi Politeknaker yaitu *"Menjadi Politeknik Unggul Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan Dalam Persaingan di Era Global"*.

MISI

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri.

TUJUAN

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.7
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 7

- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

III. NILAI – NILAI POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

- 1) Integritas
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) Respect
Saling Menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan
- 3) Tanggung jawab
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan

IV. RASIONAL PENETAPAN STANDAR

1. Standar pengelolaan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen penelitian di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan.
2. Sebagai dokumen jaminan dalam pengelolaan penelitian.

V. SUBYEK / PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) Kepala Program Studi
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Subagian umum dan keuangan



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.7
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 7

VI. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian.
3. Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Unit penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan politeknik.

VII. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan menjamin bahwa pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan UPPM yang bertugas untuk mengelola penelitian.
2. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan menjamin bahwa kelembagaan yang mengelola penelitian tersebut telah:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
3. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan harus menjamin bahwa perguruan tinggi telah:
 - a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah;
 - c. penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. jumlah dan mutu bahan ajar;
 - e. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah;
 - f. penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/B.7

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 7

- dalam melaksanakan program penelitian;
- h. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - i. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
4. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 5. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
 6. UPPM harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian Politeknik Ketenagakerjaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
 7. UPPM wajib menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan bagian dari rencana strategis universitas dengan memuat antara lain:
 - a. rumusan program bidang unggulan penelitian;
 - b. tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan;
 - c. tema dan cakupan penelitian unggulan universitas;
 - d. indikator capaian penelitian; dan
 - e. perencanaan dana penelitian.
 8. UPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
 9. UPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
 10. UPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
 11. UPPM wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
 12. UPPM wajib melakukan diseminasi hasil penelitian.
 13. UPPM wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
 14. UPPM wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
 15. UPPM wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan melibatkan seluruh peer group rumpun ilmu yang ada.
 16. Politeknik Ketenagakerjaan wajib:
 - a. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - b. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.7
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 7

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - d. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - e. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - f. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - g. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
17. Standar Pengelolaan Penelitian harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pembantu Direktur I Politeknik Ketenagakerjaan.
18. Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Pembantu Direktur I Politeknik Ketenagakerjaan.

VIII. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Direktur menunjuk Ketua UPPM sebagai pengelola dana penelitian
2. Direktur menerbitkan SK tim penilai penelitian.
3. Ketua UPPM menyusun perangkat organisasi.
4. Ketua UPPM menyusun RIP anggaran pembiayaan penelitian.
5. Ketua UPPM bertanggungjawab terhadap capaian dan target penelitian.

IX. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Pengelolaan Penelitian	Pengelolaan	Tersedianya Panduan Pengelolaan penelitian yang meliputi 5 aspek	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya Rencana Induk Penelitian	Dokumen	√	√	√	√	√
	Program kerja	Tersedianya program penelitian yang sesuai dengan rencana strategis Politeknik Ketenagakerjaan	Dokumen	√	√	√	√	√
	Penjaminan mutu	Tersedianya pedoman	Dokumen	√	√	√	√	√



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.7
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 7

		penjaminan mutu Internal penelitian						
	Monitoring dan evaluasi pengelolaan Penelitian	Terlaksana Monev Internal Penelitian	Laporan	√	√	√	√	√
	Diseminasi hasil Penelitian	Terlaksana diseminasi hasil penelitian	Laporan	√	√	√	√	√
	Peningkatan kemampuan Peneliti	Pelatihan/workshop peningkatan kapasitas peneliti	Laporan	√	√	√	√	√
	Penghargaan kepada peneliti	Tersedianya laporan pengelolaan penelitian	Laporan	√	√	√	√	√

X. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti;
2. Dokumen Panduan Penelitian UPPM Politeknik Ketenagakerjaan;
3. Pedoman Aturan Keuangan Anggaran Politeknik Ketenagakerjaan;
4. SOP tugas akhir/skripsi;
5. Instruksi Kerja/Formulir.

XI. REFERENSI

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah PP Nomor 4 Tahun 2014 (PP Nomor 4 Tahun 2014) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
9. Rencana Induk Riset Nasioal (RIRN) Tahun 2017-2045 (edisi 28 Februari 2017);
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2034;
11. Rencana Induk Penelitian Politeknik Ketenagakerjaan;
12. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021;
13. Renstra UPPM Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/B.8

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 7

PKK/SPMI/SM/B.8

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Perumus Hanif Assabib Rosyid, S.H., M.H	
Pemeriksaan	Pembantu Direktur I Langga Lagandhy, S.H., M.H	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Ketenagakerjaan Slamet Riyadi, S.Si, M.Kes	
Penetapan	Tanggal: Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Retna Pratiwi, S.H., M.Hum	
Pengendalian	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal Mudiana Permata Sari, S.H, M.Kn	



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/B.8

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 7

I. PENDAHULUAN

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian merupakan dua kegiatan yang harus didukung dengan sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaannya. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam berbagai macam skim hibah penelitian yang memiliki tujuan dan luaran yang berbeda, sehingga besaran pendanaan penelitian juga akan berbeda untuk setiap skim penelitian. Sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah, Perguruan Tinggi wajib menyediakan sumber pendanaan internal untuk penelitian, disamping sumber eksternal lainnya, misal dari pemerintah, swasta, kerjasama dan lain-lain.

Dana penelitian internal dari perguruan tinggi digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian.

Selain dana penelitian internal, perguruan tinggi juga wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

VISI

Visi Politeknaker yaitu *"Menjadi Politeknik Unggul Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan Dalam Persaingan di Era Global"*.

MISI

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri.

TUJUAN

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/B.8

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 7

- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

III. NILAI – NILAI POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

- 4) Integritas
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 5) Respect
Saling Menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan
- 6) Tanggung jawab
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan

IV. RASIONAL PENETAPAN STANDAR

1. Sesuai dengan amanah permenristekdikti 44 tahun 2015 pasal 45 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dan Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
2. Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan.
3. Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Politeknik Ketenagakerjaan menyediakan anggaran agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Politeknik Ketenagakerjaan.

V. SUBYEK / PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.8
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 7

- a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) Kepala Program Studi
 3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
 4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
 5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Kepala Program Studi
 - e) Subagian umum dan keuangan

VI. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Politeknik Ketenagakerjaan.
3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Politeknik Ketenagakerjaan.

VII. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur harus menjamin tersedianya dana penelitian internal minimal sebesar 5jt per dosen per tahun.
2. Direktur menjamin tersedianya sumber dana lain di luar dana internal, yaitu:
 - a. dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri, atau
 - b. dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga lain di LN, atau
 - c. tersedianya dana penelitian dari masyarakat minimal sebesar 5jt per dosen per tahun.
3. Direktur menjamin pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.8
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 7

- a. perencanaan penelitian;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. pengendalian penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. pelaporan hasil penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil penelitian.
4. Direktur menjamin tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diatur oleh peraturan Direktur.
 5. Direktur menjamin tersedianya dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk:
 - a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi;
 - b. pelaporan penelitian;
 - c. diseminasi hasil penelitian;
 - d. peningkatan kapasitas peneliti;
 - e. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

VIII. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Direktur mengalokasikan dana penelitian
2. Direktur menunjuk UPPM untuk pengelola dana penelitian
3. Direktur menunjuk tim penilai penelitian
4. Dekan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas

IX. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Dana Penelitian Internal	Besar dana penelitian Internal Politeknik Ketenagakerjaan	Jumlah Rp per dosen (jt)	10	20	25	25	30
	Dana penelitian Eksternal	Besar dana penelitian Eksternal Politeknik Ketenagakerjaan (dari berbagai sumber, dalam dan luar negeri)	Jumlah Rp per dosen (jt)	--	10	10	10	10
	Biaya Insentif	Jumlah biaya insentif publikasi ilmiah.	Jumlah Rp per dosen (jt)	--	5	5	5	5
		Jumlah biaya insentif Kekayaan Intelektual (KI)	Jumlah Rp per dosen (jt)	--	1	1	1	1
		Jumlah Skema Penelitian Terapan	Jumlah Rp per dosen (jt)	--	5	5	5	5



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.8
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 7

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
	Kebijakan	Tersedianya Pedoman manajemen penelitian (pengusulan/seleksi proposal, pemantauana dan evaluasi)	% tersedianya Dokumen Pedoman manajemen penelitian (pengusulan/seleksi proposal, pemantauana dan evaluasi)	--	50	75	100	100
		Tersedianya Panduan pelaporan penelitian	% tersedianya Dokumen Panduan pelaporan penelitian	--	50	75	100	100
		Tersedianya panduan disemenasi hasil penelitian	% Tersedianya panduan disemenasi hasil penelitian	--	50	75	100	100
		Tersedianya panduan pemberian insentif hasil penelitian	% Tersedianya panduan pemberian insentif hasil penelitian	--	50	75	100	100

X. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian Politeknik Ketenagakerjaan;
2. Renstra dan Renop Penelitian Politeknik Ketenagakerjaan;
3. Rencana Anggaran Penelitian Politeknik Ketenagakerjaan;
4. Pedoman Aturan Keuangan Anggaran Politeknik Ketenagakerjaan;
5. SOP tugas akhir/skripsi;
6. Instruksi Kerja/Formulir.

XI. REFERENSI

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah PP Nomor 4 Tahun 2014 (PP Nomor 4 Tahun 2014) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
9. Rencana Induk Riset Nasioal (RIRN) Tahun 2017-2045 (edisi 28 Februari 2017);
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2034;



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/B.8
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 7

11. Rencana Induk Penelitian Politeknik Ketenagakerjaan;
12. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021;
13. Renstra UPPM Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021.